



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 467 /B.VII/HK/2016**

TENTANG

**SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP ONGKOS TRANSIT
DAERAH (OTD) HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) Provinsi Lampung dari Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Halim Perdana Kesuma, Jakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji tersebut sampai ke tujuan dan kembali ke Ibukota Provinsi Lampung dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi diperlukan tambahan biaya diluar komponen biaya perjalanan haji;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2016 dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Halim Perdana Kesuma, Jakarta, Pergi Pulang (PP) serta biaya lainnya diluar biaya perjalanan haji.

KEDUA : Subsidi Pemerintah Daerah terhadap Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

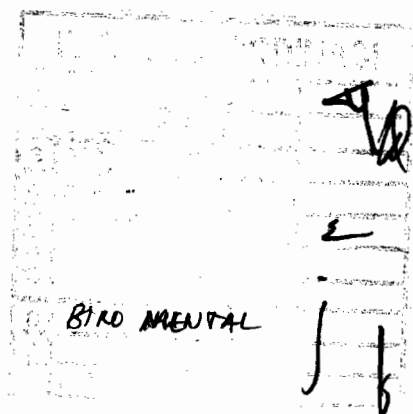
- a. Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah/jamaah); dan
- b. Jamaah tidak lagi dibebankan Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua antara lain adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:

- a. Biaya Transportasi Udara pada rute Lampung (Bandara Radin Inten II)-Jakarta (Bandara Halim Perdana Kesuma) pergi pulang (PP);
- b. Biaya Transportasi Darat (bus dan mobil box) dengan rute Asrama Haji Rajabasa-Bandara Radin Inten II pergi pulang (PP);
- c. Biaya Operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH); dan
- d. Biaya lain-lain yang menyangkut kepentingan jamaah haji Lampung.

KEEMPAT : Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji dilaksanakan mulai bulan Juli 2016 dan disetorkan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jamaah Calon Haji Provinsi Lampung melalui rekening nomor 380.00.06.00001.1 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-7-2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;